

**OPTIMALISASI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL BIDANG DESAIN INDUSTRI
(Studi Industri Mebel dan Kerajinan Kabupaten Jepara)**

Ivan Renaldi

Mahasiswa Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

ivanrenaldi@student.uns.ac.id / renaldiivan@yahoo.co.id

Adi Sulistiyono

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Abstract

The purpose of this article is to determine the cause of intellectual property right alternative dispute resolution for industrial design in the field of furniture and craft industry Jepara Regency which not optimal and its legal efforts to optimize the intellectual property right alternative dispute resolution in the field of furniture and craft industry Jepara Regency by businessmen , Government and law enforcement. The research method used is empirical (sociological / non doctrinal) law research with descriptive research character and prescriptive form with research on law effectiveness and qualitative analysis approach. The result of the research indicates that the intellectual property right alternative dispute resolution has not been run well supported by the many cases of intellectual property rights processed through the court (litigation) whereas the Indonesian people and especially the society in Jepara Regency have the spirit of discussion and prioritize the simple social approach in facing the dispute. The application of the theory of Structure is used to develop non-litigation paradigm (PnLg) in society especially in Jepara so that the litigation paradigm (PLg) is becoming abandoned. One of the legal efforts to optimize the alternative dispute resolution is the structuring of intellectual property right alternative dispute resolution especially in the field of industrial design in furniture and craft industry Jepara Regency.

Keywords: *Alternative dispute resolution, Intellectual property right, Industrial design*

Abstrak

Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui penyebab belum optimalnya alternatif penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual bidang desain industri di lingkungan industri mebel dan kerajinan Kabupaten Jepara dan upaya hukumnya untuk mengoptimalkan alternatif penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual bidang desain industri di lingkungan industri mebel dan kerajinan Kabupaten Jepara oleh pengusaha, pemerintah maupun penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (sosiologis/ non doktrinal) dengan sifat penelitian deskriptif dan bentuk preskriptif serta penelitian terhadap efektivitas hukum dan pendekatan analisis kualitatif. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual belum berjalan dengan baik didukung oleh banyaknya perkara hak kekayaan intelektual yang diproses melalui jalur pengadilan (litigasi) padahal masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat di Kabupaten Jepara memiliki jiwa musyawarah dan mengedepankan kekeluargaan dalam menghadapi sengketa. Penerapan teori Strukturisasi digunakan untuk mengembangkan paradigma non-litigasi (PnLg) di masyarakat khususnya di Jepara agar paradigma litigasi (PLg) mulai ditinggalkan. Salah satu upaya hukum untuk mengoptimalkan alternatif penyelesaian sengketa adalah strukturisasi penyelesaian sengketa alternatif hak kekayaan intelektual khususnya bidang desain industri di lingkungan industri mebel dan kerajinan Kabupaten Jepara.

Kata Kunci: Alternatif penyelesaian sengketa, Hak kekayaan intelektual, Desain industri

A. Pendahuluan

Tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Melalui Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 menjadi dasar bahwa kesejahteraan sosial menjadi yang utama dalam menjalankan usaha di sektor perekonomian. Menurut American Law Institute – American Bar Association (ALI – ABA) sampai dengan bulan Oktober 1994 jumlah sengketa yang masuk di Federal District Courts di USA ada sejumlah \pm 250.000 dan sengketa perdata \pm 1.000.000 masuk State Courts. Menelan biaya sekitar US\$ 300.000.000.000 (tiga ratus milyar US\$) per-tahunnya dimana sebesar US\$ 80.000.000.000 (delapan ratus milyar US\$) untuk biaya litigasi sipil. Waktu yang diperlukan untuk penyelesaian mencapai \pm 6 tahun di pengadilan pertama dan sekitar 3 sampai 4 tahun untuk memperoleh putusan akhir melalui apel dan kasasi. Masyarakat bisnis terdapat 2 (dua) pendekatan umum yang sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Pendekatan pertama yaitu menggunakan paradigma penyelesaian sengketa litigasi (/PLg). Sementara itu, pendekatan kedua menggunakan paradigma penyelesaian sengketa non-litigasi (PnLg). Paradigma ini dalam mencapai keadilan lebih mengutamakan pendekatan konsensus dan berusaha mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa serta bertujuan untuk mendapatkan hasil penyelesaian sengketa kearah *win-win solution* (Adi Sulistiyono, 2006: 4-6).

Globalisasi telah membawa Indonesia ke persimpangan jalan antara kebutuhan dan kenyataan. Situasi ini terjadi pada salah satu bidang hukum yaitu Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Keanekaragaman budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan, dengan memberikan pula perlindungan hukum terhadap desain industri akan mempercepat pembangunan nasional (Abdulkadir Muhammad, 2001: 265). Sengketa HKI bidang Desain Industri di Indonesia sudah cukup menjadi perhatian khususnya untuk dunia usaha yang terlibat langsung dengan masalah HKI. Mahkamah Agung RI mencatat terdapat 43 putusan untuk kasus HKI bidang desain industri yang masuk dalam kategori perdata khusus. Diikuti bidang HKI lainnya yaitu Hak Cipta sebanyak 57 putusan, Hak Merek sebanyak 378 putusan dan Hak Paten sebanyak 19 putusan (www.putusan.mahkamahagung.go.id). Ini menjadi bukti bahwa permasalahan HKI di Indonesia sebagai negara berkembang harus menjadi perhatian baik para pelaku usaha maupun pemerintah untuk mengurangi jumlah sengketa. Oleh karena itu sekarang ini sudah mendesak dilakukannya pengembangan PnLg dalam rangka mendayagunakan alternatif penyelesaian sengketa (Adi Sulistiyono, 2006: 437).

Jejara merupakan pusat desain industri dan mebel ukir di Indonesia yang telah merambah ukiran pada skala nasional dan internasional. Desain produk ukiran Jejara yang telah lama dikenal oleh masyarakat luar berhasil menembus perdagangan dunia sejak tahun 1990-an. Desain dari produksi mebel dan ukir Jejara yang telah menembus tujuan ekspor mendapatkan apresiasi positif dari konsumen di benua lain, antara lain Asia, Eropa Barat dan Amerika (www.mebelkamal.com/furnituretips.html?id=Perkembangan_furniture_dan_seni_ukir_di_Jejara). Pada waktu itu nilai ekspornya mencapai 169.251.410 dollar AS. Jumlah pelaku usaha mencapai 3.965 unit dengan nilai investasi Rp. 124,6 miliar, dan pemasaran merambah ke 64 negara. Industri ini mampu menyerap tenaga kerja sekitar 58.210 jiwa (Kompas; 16 Juli 2007). Perlindungan terhadap obyek industri dalam hal ini adalah produk mebel dan kerajinan kayu yang memiliki nilai ekonomi dan HKI harus diperhatikan, mengingat industri ini memiliki andil yang cukup besar di perekonomian daerah bahkan nasional dan internasional. Mengoptimalkan dan mengembangkan PnLg daripada PLg dalam penyelesaian

sengketa HKI bidang Desain Industri adalah pilihan solusi yang tepat, mengingat di Kabupaten Jepara potensi lahirnya produk HKI sangat tinggi khususnya bidang Desain Industri dengan komoditi industrinya yang berkontribusi tinggi dalam perekonomian ekspor nasional. Dengan latarbelakang dari kondisi tersebut sehingga penulis ingin meneliti dan membahas lebih lanjut dengan tujuan untuk membahas upaya-upaya hukum yang dapat mengoptimalkan alternatif penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual bidang desain industri dengan studi lapangan di lingkungan industri mebel dan kerajinan Kabupaten Jepara.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum empiris (sosiologis). Metode yang digunakan termasuk jenis penelitian hukum empiris (sosiologis/ non doktrinal) dengan penelitian terhadap efektivitas hukum dan analisis kualitatif. Penulis memilih sifat penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif (sudut pandang sifat) dan penelitian preskriptif (sudut pandang bentuk). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata (Soerjono Soekanto, 2014: 32). Sumber data primer mencakup para pihak dan lokasi yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang dilakukan di Industri Mebel dan Kerajinan Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Teknik Pengumpulan Data studi lapangan adalah teknik pengumpulan data dengan cara dan metode turun secara langsung ke lapangan (tempat obyek penelitian) untuk memperoleh data yang diinginkan mengenai fokus penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Lokasi pertama penelitian adalah Pengadilan Niaga Semarang sebagai pengadilan yang memiliki kompetensi absolut dan relatif untuk menangani sengketa perniagaan salah satunya adalah hak kekayaan intelektual di lingkup daerah provinsi Jawa Tengah. Data yang diperoleh antara lain yang pertama adalah jumlah sengketa hak kekayaan intelektual yang masuk di Pengadilan Niaga Semarang baik bidang desain industri maupun bidang yang lain. Mulai tahun 2010 Pengadilan Niaga Semarang mulai menerima sengketa hak kekayaan intelektual. Disajikan melalui tabel dengan kategori berikut:

Tabel 1. Perkara HKI Pengadilan Niaga Semarang Tahun 2010-2016

No.	Nomor Register	Jenis HKI	Tahun
1.	01/ Pdt.Sus-HKI/ 2010/ PN.Niaga.Smg	Merek	2010
2.	02/ Pdt.Sus-HKI/ 2010/ PN.Niaga.Smg	Merek	2010
3.	03/ Pdt.Sus-HKI/ 2010/ PN.Niaga.Smg	Desain Industri	2010
4.	01/ Pdt.Sus-HKI/ 2011/ PN.Niaga.Smg	Merek	2011
5.	02/ Pdt.Sus-HKI/ 2011/ PN.Niaga.Smg	Hak Cipta	2011
6.	03/ Pdt.Sus-HKI/ 2011/ PN.Niaga.Smg	Hak Cipta	2011
7.	04/ Pdt.Sus-HKI/ 2011/ PN.Niaga.Smg	Merek	2011
8.	05/ Pdt.Sus-HKI/ 2011/ PN.Niaga.Smg	Merek	2011
9.	01/ Pdt.Sus-HKI/ 2012/ PN.Niaga.Smg	Merek	2012
10.	02/ Pdt.Sus-HKI/ 2012/ PN.Niaga.Smg	Merek	2012
11.	03/ Pdt.Sus-HKI/ 2012/ PN.Niaga.Smg	Merek	2012
12.	01/ Pdt.Sus-HKI/ 2013/ PN.Niaga.Smg	Merek	2013
13.	02/ Pdt.Sus-HKI/ 2013/ PN.Niaga.Smg	Merek	2013
14.	01/ Pdt.Sus-HKI/ 2014/ PN.Niaga.Smg	Desain Industri	2014
15.	02/ Pdt.Sus-HKI/ 2014/ PN.Niaga.Smg	Merek	2014
16.	01/ Pdt.Sus-HKI/ 2015/ PN.Niaga.Smg	Hak Cipta	2015
17.	02/ Pdt.Sus-HKI/ 2015/ PN.Niaga.Smg	Hak Cipta	2015
18.	01/ Pdt.Sus-HKI/ 2016/ PN.Niaga.Smg	Merek	2016
19.	02/ Pdt.Sus-HKI/ 2016/ PN.Niaga.Smg	Desain Industri	2016
20.	03/ Pdt.Sus-HKI/ 2016/ PN.Niaga.Smg	Paten	2016

(Sumber: Panitera Muda Khusus Niaga Pengadilan Negeri Semarang)

Setelah mengetahui sengketa-sengketa HKI yang masuk dalam jalur litigasi di Pengadilan Niaga Semarang, maka lokasi penelitian selanjutnya adalah Pengadilan Negeri Jepara untuk mengetahui ada atau tidaknya sengketa pidana HKI dan mengetahui kondisi paradigma masyarakat Jepara tentang pengadilan. Data penelitian utama yang diterima penulis adalah data berupa hasil wawancara dengan Bapak Bayu Agung Kurniawan selaku Hakim Pratama Utama dan bagian hubungan masyarakat (Humas) di Pengadilan Negeri Jepara. Masyarakat Jepara masih memiliki budaya musyawarah dan menghindari penyelesaian sengketa di pengadilan yang menurut mereka masih menjadi alternatif terakhir dari penyelesaian sengketa. Mulai dari alasan karena rumitnya proses beracara di

pengadilan sampai alasan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang proses hukum.

Lokasi selanjutnya adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara sebagai perwakilan dari pemerintah daerah. Data yang didapatkan penulis antara lain data kualitatif melalui wawancara dengan Bapak Eko Budi Setyanto, selaku Kepala Sie Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara. Disperindag Kabupaten Jepara juga telah melakukan upaya penyelesaian sengketa salah satunya yaitu dengan memiliki Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Lembaga ini tentunya bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan produk HKI dari Jepara antara pelaku usaha dengan konsumennya.

Setelah mendapat data kualitatif dan pendukung lainnya dari pihak penegak hukum dan pemerintah maka selanjutnya adalah dari pihak pelaku usaha. Lokasi penelitian dari pihak pelaku usaha yang pertama adalah Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Jepara. Penulis mendapatkan data empiris kualitatif melalui wawancara dengan Bapak Abdul Kohar selaku Ketua KADIN Jepara. Bapak Kohar memberi informasi mengenai penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh KADIN antara lain adalah ikut andil untuk berperan dan memberikan masukan pada penyelesaian sengketa melalui BPSK yang dinaungi oleh Pemkab Jepara. KADIN Jepara belum pernah menjadi inisiator atau mediator yang menjadi penengah dalam penyelesaian sengketa para pelaku usaha. Upaya KADIN Jepara dalam penyelesaian sengketa baik HKI maupun bukan, hanya terbatas pada ikut sertanya dalam BPSK Jepara jika terjadi sengketa.

Selanjutnya untuk memperkuat data dan menyusun argumen penulis dari pihak KADIN Kabupaten Jepara, maka lokasi penelitian pihak pelaku usaha yang kedua adalah dari asosiasi pengusaha yang terhimpun dalam Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jepara Raya. Pada kesempatan melakukan penelitian di HIMKI DPD Jepara Raya, penulis menggali data kualitatif melalui wawancara dengan Bapak Mangara Simbolon selaku Wakil Ketua Bidang Regulasi dan Advokasi. Bapak Simbolon menerangkan tentang kasus pelanggaran HKI yang pernah terjadi di Jepara. Kasus ini merupakan kasus yang cukup besar karena telah membuka mata masyarakat

Jejara khususnya para pelaku usaha industri mebel dan kerajinan di Jejara. Mengenai permasalahan penyelesaian sengketa HKI yang berkembang di Jejara beliau menegaskan bahwa hanya bisa melalui upaya di pengadilan dan juga bisa melalui kekeluargaan. Hanya APS yang berbentuk musyawarah atau kekeluargaan saja.

Setelah hasil penelitian berhasil didapatkan dan dihimpun dari lima lokasi yang berbeda, maka selanjutnya adalah dilakukan pembahasan mengenai upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan APS HKI khususnya bidang Desain Industri. Secara yuridis formal penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dimaksudkan dalam undang-undang adalah mengoptimalkan peranan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan yang mengatur penggunaan alternatif penyelesaian sengketa diantaranya adalah bagaimana agar pengadilan dapat menghormati putusan-putusan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga alternatif penyelesaian sengketa terutama dalam hal pelaksanaan eksekusi (Nevey Varida Ariani, 2012: 292). Oleh karena itu lembaga-lembaga APS sangat diperlukan untuk mendukung pengembangan praktik APS di masyarakat. Sehingga pelembagaan atau institusionalisasi APS diperlukan agar sengketa-sengketa HKI khususnya bidang Desain Industri dapat dipilih APS sebagai penyelesaian sengketa. Padahal hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang APS HKI bidang Desain Industri sudah ada dan terlegitimasi. Hukum positif tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

APS HKI bidang Desain Industri di lingkungan industri mebel dan kerajinan Kabupaten Jejara memang belum terstruktur dengan baik sehingga ini menyebabkan alternatif penyelesaian sengketa kurang optimal. Data yang diperoleh dari masyarakat di lingkungan industri mebel dan kerajinan Jejara tentang pilihan penyelesaian sengketa HKI khususnya bidang Desain Industri adalah pilihan penyelesaian sengketa non litigasi atau dikenal dengan istilah PnLg. Paradigma tersebut sebenarnya sudah menjadi budaya masyarakat di Indonesia pada umumnya dan masyarakat di Jejara pada khususnya. Hanya saja paradigma

ini masih belum dikembangkan dan distrukturisasikan dengan maksimal dan optimal di masyarakat. Pengembangan PnLg dapat menjadi upaya optimalisasi APS HKI di Jepara dengan menggunakan teori Strukturisasi dari Anthony Giddens. Teori strukturisasi Anthony Giddens menfokuskan penelitian pada praktik sosial yang terpola dalam lintas ruang dan waktu (*social practices ordered across space and time*). Dalam teori ini pelaku dan struktur (subyek dan obyek) tidak dipandang sebagai dua hal yang berdiri sendiri (dualisme), lepas satu dari yang lain melainkan sebagai dua hal yang saling tergantung serta saling mengandaikan satu sama lain (dualitas). Sedangkan struktur disini dipahami sebagai ‘kumpulan aturan’ dan ‘sumberdaya’ yang terbentuk (hasil) dari dan membentuk (sarana) keterulangan praktik sosial (Adi Sulistiyono, 2007: 350-351). Sehingga teori strukturisasi ini dapat dijadikan pijakan dasar teori untuk membahas berbagai macam upaya hukum guna mengoptimalkan APS HKI bidang Desain Industri khususnya di lingkungan industri mebel dan kerajinan Kabupaten Jepara.

Subyek dalam teori ini adalah pelaku yang menunjuk pada orang kongkret dalam arus kontinu tindakan dan peristiwa di dunia. Pelaku tersebut adalah para pelaku sosial (*agents*) baik dari para pelaku usaha (pengusaha), pemerintah maupun penegak hukum. Pelaku usaha diwakili oleh KADIN dan HIMKI Jepara, pihak pemerintah diwakili oleh Disperindag Kabupaten Jepara dan pihak penegak hukum diwakili oleh Pengadilan Niaga Semarang dan Pengadilan Negeri Jepara. Sedangkan obyek dalam teori tersebut adalah struktur yang dipahami sebagai kumpulan aturan dan sumberdaya yang terbentuk dari hasil yang berasal dari pembentukan sarana praktik sosial yang dilakukan berulang-ulang (terus menerus). Ada tiga bentuk besar struktur yaitu yang pertama struktur ‘signifikasi’ (*signification*) menyangkut skemata simbolik, penyebutan dan wacana. Kedua adalah struktur ‘dominasi’ (*domination*) yang mencakup skemata penguasaan orang atas orang dan barang. Ketiga adalah struktur ‘legitimasi’ (*legitimation*) menyangkut peraturan normatif yang terungkap dalam tata-hukum (Adi Sulistiyono, 2007: 351).

Upaya strukturisasi APS ini tentunya tidak mudah untuk langsung diterapkan di Indonesia. Diperlukan harmonisasi antara teori ini dengan jiwa dan

karakter bangsa. Harmonisasi teori Strukturisasi Anthony Giddens dengan jiwa dan karakter bangsa Indonesia sangat dibutuhkan agar teori ini dapat diterapkan dan dilaksanakan di masyarakat Indonesia khususnya di Jepara guna menstrukturisasi APS. Sehingga dikembangkanlah teori Strukturisasi Anthony Giddens dengan teori Strukturisasi-Pancasila Adi Sulistiyono. Teori Strukturisasi Anthony Giddens diharmonisasikan dengan jiwa dan karakter bangsa Indonesia yang tercermin oleh Pancasila. Tujuannya adalah agar teori Strukturisasi ini dapat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan tentang APS HKI bidang Desain Industri di Jepara pada khususnya dan perkembangan APS HKI di Indonesia pada umumnya. Butir-butir Pancasila dikaitkan dengan teori Strukturisasi Anthony Giddens sebagai wujud harmonisasi warisan budaya dan gambaran karakter bangsa yang tercermin di dalam butir-butir Pancasila.

Pada akhirnya antara struktur dan pelaku (*agents*) ini akan bermuara pada hubungan saling membutuhkan dan saling mengandaikan. Didukung oleh faktor lahirnya hasil yang memuaskan dan sesuai dengan yang diinginkan oleh pelaku dalam hal ini adalah masyarakat di Jepara dalam melakukan praktik APS HKI khususnya bidang Desain Industri. Para pelaku tersebut dapat melaksanakan praktik tersebut dikarenakan struktur yang dijadikan sebagai sarana. Menurut teori Strukturisasi-Pancasila Adi Sulistiyono dalam hal medium pemberdayaan untuk mengoptimisasi APS dalam penerapan APS HKI di Kabupaten Jepara, diperlukan yang pertama adalah institusionalisasi dan regulasi serta praktiknya. Institusionalisasi disini dapat diartikan pelembagaan. Upaya bagaimana APS ini dapat dilaksanakan adalah harus adanya lembaga yang menjadi tempat praktiknya. Tentunya jika melihat sumber daya lembaga yang ada di Jepara khususnya pada lingkungan industri mebel dan kerajinannya, lembaga yang dapat dijadikan tempatnya adalah KADIN dan HIMKI. Model musyawarah yang paling banyak digunakan oleh advokat untuk menyelesaikan sengketa HKI adalah negosiasi (59,25%), mediasi (25,92%) dan somasi (7,4%) (Adi Sulistiyono, 2006: 78). Kondisi dan karakter dari masyarakat di Indonesia yang memiliki jiwa kekeluargaan dan musyawarah yang dominan tentunya juga selaras dengan bentuk negosiasi dan mediasi sebagai pilihan APS yang tepat khususnya untuk APS HKI. Jika dikaitkan dengan masyarakat di lingkungan industri mebel dan kerajinan

Kabupaten Jepara yang dikaitkan dengan analisis kualitatif bahwa masyarakat masih belum memahami betul tentang hukum baik APS maupun HKI tentunya juga selaras dengan bentuk yang populer tadi yaitu negosiasi dan mediasi. Meskipun masyarakat tidak mengetahui nama atau istilah hukum dalam APS namun praktik dan embrionya sudah lahir dan ada di masyarakat Jepara.

D. Simpulan

Upaya hukum untuk mengoptimalkan APS HKI khususnya bidang Desain Industri di lingkungan industri mebel dan kerajinan Kabupaten Jepara tidak terbatas pada upaya hukum yang konkrit seperti mengeluarkan atau memberdayakan produk hukum saja, namun sangat luas meliputi upaya sosiologis yang berdasarkan kondisi empiris terkait masalah kurang optimalnya APS HKI bidang Desain Industri di industri mebel dan kerajinan Kabupaten Jepara. Strukturisasi APS meliputi upaya pendidikan, membangun kepercayaan dan kesadaran kepada para pelaku serta pelebagaan tempat praktik APS sebagai medianya sangat diperlukan sebagai upaya optimalisasi APS. Bentuk, jenis dan metode APS pada dasarnya dapat dipraktikkan dan diterapkan semuanya, namun yang cocok untuk para pelaku di industri mebel dan kerajinan Kabupaten Jepara adalah negosiasi dan mediasi. Metode APS lainnya yang memungkinkan adalah Dading (perdamaian) melalui pengadilan dan Somasi.

E. Saran

Para pelaku usaha (pengusaha) sebaiknya diberikan pendidikan dan pemahaman mengenai praktik-praktik APS ini secara terstruktur kemudian dilakukan percobaan dengan cara mewajibkan suatu sengketa HKI maupun bukan HKI agar diselesaikan secara APS untuk percobaan agar terbiasa dan menjadi media informasi kepada para pelaku usaha (pengusaha). Para penegak hukum dari pengadilan sebaiknya berusaha untuk mengupayakan APS di luar prosedur pengadilan agar paradigma ini dapat menjadi rutinitas masyarakat dalam menghadapi sengketa HKI. Pemerintah Kabupaten Jepara juga seharusnya mengatur, mendukung dan mengawasi upaya-upaya praktik APS dengan cara melakukan koordinasi rutin dengan para pelaku usaha beserta masyarakat yang terlibat dalam dunia perdagangan yang menyangkut HKI.

F. Penyantunan

Penulisan jurnal ini tidak terlepas dari bantuan para pihak baik dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Jepara, Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Jepara, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Jepara, Pengadilan Negeri Jepara dan Pengadilan Niaga Semarang.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad. 2001. *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adi Sulistiyono. 2006. *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*. Surakarta: UNS Press.
- _____. 2007. *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*. Surakarta: UNS Press.
- Nevey Varida Ariani. 2012. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan". *Jurnal Rechtsvinding*. Vol 1, No. 2, Agustus 2012. Jakarta Timur: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. 2017. www.putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamahagung/direktori/perdata-khusus/desain-industri diakses pada tanggal 20 Maret 2017 Pukul 14.47 WIB
- Mebel Kamal. 2016. Perkembangan Furniture dan Seni Ukir di Jepara. http://www.mebelkamal.com/furniture-tips.html?id=Perkembangan_furniture_dan_seni_ukir_di_Jepara diakses pada tanggal 3 Maret 2017 Pukul 10.12 WIB
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan